



i. **Salinan**

ii. **PENETAPAN**

Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

i. Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Bima, 05 Februari 1989, (Umur 34 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sambas, 23 Mei 1997, (Umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada AGUS RIYANTO, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Ratu Sepudak, Gang Usaha, Nomor 8, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Agusadvokat67@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Nomor 49/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 29

Agustus 2023, sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Pemohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw, tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 9 April 2017 di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXX, Kabupaten Sambas, yang bertindak sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah Ustad Kampung yang bernama XXXXX, wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX, adapun mas kawinnya berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat melangsungkan perkawinan antara Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia dua orang anak bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Sambas, 02 Mei 2018;
  - 3.2. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Sambas, 24 April 2020;
4. Bahwa, anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah Para Pemohon pelihara, didik, dan rawat sebagaimana mestinya;
5. Bahwa, sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak dari Para Pemohon;
6. Bahwa, Para Pemohon telah lalai untuk mencatatkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal **9 April 2017** sebagaimana posita poin

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 (satu) tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

7. Bahwa, kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka disebabkan karena masalah lamanya mengurus administrasi izin pernikahan dari kesatuan Pemohon I, sedangkan disisi lain tanggal pernikahan telah ditetapkan sehingga menjadi beban moril jika pernikahan tersebut dibatalkan;

8. Bahwa, pada tanggal 8 Februari 2022 Para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, dan telah memperoleh buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 8 Februari 2022;

9. Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon yaitu **ANAK 1** dan **ANAK 2**, keduanya lahir sebelum terbitnya buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 8 Februari 2022, maka membawa akibat hukum anak-anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki status hukum, yaitu tidak masuk dalam Kartu Keluarga (KK) No. XXXXX yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Singkawang atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dan tidak memiliki Akta Kelahiran;

10. Bahwa, oleh karena kelalaian Para Pemohon yang berakibat hukum anak-anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki status hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Singkawang dengan harapan dapat dikabulkan sehingga anak-anak Para Pemohon bisa memiliki status hukum;

11. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menetapkan:

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Sambas, 02 Mei 2018,

2.2. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Sambas, 24 April 2020.

Adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memasukkan nama anak-anak Para Pemohon **ANAK 1** dan **ANAK 2** ke dalam Kartu Keluarga (KK) No. XXXXX yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Singkawang atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, selanjutnya membuatkan Akta Kelahiran mereka di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawaang;

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

i. Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 49/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 29 Agustus 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama AGUS RIYANTO, S.H.;

ii. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang di persidangan;

iii. Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

iv. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON I (Pemohon I), NIK XXXXX dan An. PEMOHON II (Pemohon II), NIK XXXXX, dikeluarkan tanggal 27-12-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Singkawang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Nikah An. PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 8 Februari 2022, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, yang materinya PEMOHON I dan PEMOHON II telah menikah pada tanggal 8 Februari 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. Orang Tua PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2018, oleh Penolong Persalinan Puskesmas Satai, yang materinya Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018, yang bernama ANAK 1, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. Orang Tua PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), dikeluarkan pada tanggal 24 April 2020, oleh Penolong Persalinan Puskesmas Satai, yang materinya Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan pada hari Jumat, tanggal 25 April 2020, yang bernama ANAK 2, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga PEMOHON I (Pemohon I), Nomor XXXXX, dikeluarkan tanggal 27-12-2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang materinya Pemohon I sebagai kepala keluarga, status perkawinan kawin tercatat, PEMOHON II (Pemohon II) sebagai istri, status perkawinan kawin tercatat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Singkawang hendak untuk mengajukan permohonan asal usul anak karena mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara *sirri* di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXX, Kabupaten Sambas, pada tanggal 9 April 2017 karena saksi turut menyaksikan dan menghadiri akad nikah *sirri* tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah XXXX dan XXXXX, ada maharnya berupa cincin emas, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena lamanya mengurus administrasi izin pernikahan dari kesatuan Pemohon I;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nikah *sirri* tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, laki-laki, berusia sekitar 5 (lima) tahun dan ANAK 2, perempuan, berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar anak-anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II dan Pemohon I sebagai ayahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, pada tanggal 8 Februari 2022;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II dua kali, yang pertama dilakukan secara *sirri* dan yang kedua dilakukan secara resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah secara *sirri* pada tanggal 9 April 2017;
- Bahwa saksi turut menghadiri acara akad nikah tersebut, di mana akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXXXXXX, Kabupaten Sambas, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah XXXXX dan XXXXX, ada maharnya berupa cincin emas, sudah dibayar lunas dan ada ijab kabulnya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih perawan, demikian juga Pemohon II berstatus masih jeaka;
- Bahwa pada saat nikah *sirri* dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama nikah *sirri* Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;

- Bahwa penyebab para Pemohon tidak menikah di hadapan Pegawai KUA karena lamanya mengurus administrasi izin pernikahan dari kesatuan Pemohon I;
- Bahwa dari nikah *sirri* tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, laki-laki, berusia sekitar 5 (lima) tahun dan ANAK 2, perempuan, berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II dan Pemohon I sebagai ayahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, pada tanggal 8 Februari 2022;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar kedua anak yang bernama: ANAK 1, laki-laki, lahir di Sambas, 02 Mei 2018 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Sambas, 24 April 2020, ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan;

### **Analisis Pembuktian:**

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.5, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.5), para Pemohon dan para Pemohon sudah melakukan perkawinan secara resmi pada tanggal 8 Februari 2022 dan tercatat di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas (P.2);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.3 dan P.4, yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya; dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2018 (P.3) dan ANAK 2, lahir pada tanggal 24 April 2020 (P.4), lahir dari orang tua dari ibu bernama PEMOHON II (Pemohon II) dan ayah bernama PEMOHON I (Pemohon I);

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, di mana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 9 April 2017 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Sambas, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan yang menjadi saksi-saksinya XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa cincin emas, dibayar tunai, ada ijab dan kabul, dari nikah *sirri* tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, berumur 5 (lima) tahun dan ANAK 2, berumur 3 (tiga) tahun, anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II dan Pemohon I sebagai ayahnya, dan tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari anak tersebut, dan para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, pada tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4 dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, maka *vide* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam para Pemohon adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kedudukan/status anak tersebut. Oleh karena itu, para Pemohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Singkawang (*vide* bukti P.1 dan P.5);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan 2 (dua) kali pernikahan, yaitu: nikah yang pertama pada tanggal 9 April 2017 yang

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara *sirri* atau tidak tercatat dan nikah yang kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2022 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas (*vide* bukti P.2);

- Bahwa nikah *sirri* tersebut dilaksanakan di XXXXXXXXXX, Kabupaten Sambas, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah XXXXX dan XXXXX, ada maharnya berupa cincin emas, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus masih perawan, demikian juga Pemohon II berstatus masih jejak;
- Bahwa pada saat nikah *sirri* dilaksanakan dan sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sesusuan ataupun perkawinan;
- Bahwa selama nikah *sirri* Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak siapapun dan dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan mereka;
- Bahwa dari nikah *sirri* tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2018 (P.3) dan ANAK 2, lahir pada tanggal 24 April 2020 (P.4);
- Bahwa anak tersebut dilahirkan oleh Pemohon II dan Pemohon I sebagai ayahnya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku-ngaku sebagai ayah biologis dari anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pemohonan *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

## **Petitum Tentang Penerimaan Pemohonan:**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan:**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara *sirri* pada tanggal 9 April 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2018 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 24 April 2020. Dengan demikian, anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dilahirkan selama dalam pernikahan *sirri*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan kedudukan/status hukum anak hasil dari pernikahan *sirri* para Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji keabsahan perkawinan para Pemohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 9 April 2017, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut sah menurut hukum ataukah tidak?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: "(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi yang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai rukun nikah/perkawinan tidak diatur dalam undang-undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon istri; wali nikah; dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 9 April 2017 di XXXXXXXXXX, Kabupaten Sambas, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, yang menjadi saksi-saksi dalam akad nikah tersebut adalah XXXXX dan XXXXX, ada maharnya berupa cincin emas, dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/ perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 2017 adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/AG/2015, tanggal 30 September 2015);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang kedudukan/status anak hasil dari pernikahan *sirri* para Pemohon yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 02 Mei 2018 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 24 April 2020, apakah kedudukan/status anak tersebut dapat

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan sebagai anak sah dari para Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”, “dan setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia” maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta peraturan-peraturan lainnya, semuanya mempunyai tujuan untuk melindungi anak, kepentingan dan kesejahteraan anak, tidak terkecuali anak luar kawin, apalagi anak hasil pernikahan *sirri* yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut, sebagaimana disebutkan beberapa pendapat (*doktrin*) ahli hukum Islam (*fuqaha*) yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Juz VII, hlm. 690, yang teksnya berbunyi:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: “Pernikahan yang sah maupun yang fasid menjadi penyebab untuk ditetapkan suatu nasab. Cara penetapan nasab ini dilihat dari ada atau tidaknya perkawinan. Apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yaitu: pernikahan yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu yang tidak terdaftar dalam akta pernikahan secara resmi, nasab anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut tersebut dapat ditetapkan dengan ayah biologisnya”.

2. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Juz IV, hlm. 22, yang teksnya berbunyi:

**وَالزَّوْجُ الْعَرَفِيُّ غَيْرُ الْمُسَجَّلِ فِي الْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ تَكُونُ فِيهِ الزَّوْجَةُ ثَابِتَةً دِيَانَةً. وَتَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ مِنْ نَفَقَةٍ وَثَبُوتِ نَسَبِ الْأَوْلَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.**

Artinya: “Nikah adat/sirri yang tidak terdaftar pada lembaga resmi tetap dianggap sebagai pernikahan yang sah secara agama, sehingga akibat hukum syara’ berupa kewajiban memberi nafkah dan timbulnya nasab anak-anak dan lain-lain tetap dapat terbentuk”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” jo Pasal 99 Kompilasi hukum Islam menyatakan: “Anak yang sah adalah: (a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut” dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 2017 adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak tersebut dilahirkan tanggal 02 Mei 2018 (ANAK 1) dan tanggal 24 April 2020 (ANAK 2). Dengan demikian, anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga mendasarkan kepada pernyataan Pemohon I yang telah mengakui dan membenarkan sebagai ayahnya dan pengakuannya tersebut disetujui oleh Pemohon II, sebagaimana dikatakan *doktrin* salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ahli hukum Islam Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Juz VII, hlm. 690, **الإقرار بالنسب نوعان: إقرار على نفس المقر، وإقرار محمول** (Artinya: Pengakuan nasab ada dua macam, iqrar nasab untuk dirinya sendiri dan iqrar nasab yang dibebankan pada orang lain), maka rasanya tidak adil apabila anak tersebut ditetapkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk memasukkan nama anak-anak para Pemohon bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan mencantumkan nama para Pemohon dalam Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak mereka dan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk ketertiban administrasi dan pengawasan pencatatan administrasi kependudukan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

## Petitum Tentang Biaya Perkara:

v. Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

vi. Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan:

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. ANAK 1, dilahirkan di Sambas, pada tanggal 02 Mei 2018, anak ke-1, laki-laki, dan
  - 2.2. ANAK 2, dilahirkan di Sambas, pada tanggal 24 April 2020, anak ke-2, perempuan,adalah anak sah Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
  1. Membebankan para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1445 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purmaningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Ketua Majelis

Ttd.

**Nurhadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Purmaningsih, S.H.I.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>145.000,00</b>
vii.	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	